

## **Peluang Pasar Usaha Kecil Melalui Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah**

**Rahmad Purwanto Widiyastomo**

Dosen Prodi Administrasi Publik - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

[rachmadpurwanto@untagsmg.ac.id](mailto:rachmadpurwanto@untagsmg.ac.id)

**Endang Swastuti**

Dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Email : [endangswastuti@untagsmg.ac.id](mailto:endangswastuti@untagsmg.ac.id)

### **Abstrak**

Artikel ini dimaksudkan agar usaha mikro/kecil pada masa pemulihan ekonomi nasional (PEN) dapat menjadi pendukung Bangga Terhadap Produk Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi secara nasional. Pelaku usaha perlu memanfaatkan peluang ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah melalui pengadaan barang jasa di perangkat daerah melalui jenis pengadaan : (1) bela pengadaan; (2) pengadaan langsung secara elektronik dan katalog elektronik (e-katalog) dengan membuka unit layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi secara terbuka. Dalam upaya meningkatkan peluang pasar yang luas dalam pengadaan barang dan jasa tentunya pelaku usaha mikro/kecil dengan kelengkapan : (1) legalitas usaha; (2) dapat menjalin kerjasama kemitraan; (3) memanfaatkan teknologi informatika untuk promosi; (4) memahami dalam katalog elektronik agar paham tentang unit layanan pengadaan (ULP) kabupaten/ kota yang umumnya di Bagian Umum Sekretariat Daerah.

**Kata kunci** : usaha mikro kecil, pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah

### **Abstract**

*This article is intended so that small businesses after the national economic recovery period (PEN) can develop pride in the products of micro and small enterprises and cooperatives nationally. Business actors need to take advantage of opportunities to participate in the procurement of local government goods and services through the procurement of goods and services at regional apparatuses through the following types of procurement: (1) defense of procurement; (2) direct electronic procurement and electronic catalogs (e-catalogs) by opening district/city electronic goods and services procurement service units (LPSE) to obtain information openly. In an effort to increase broad market opportunities in the procurement of goods and services, of course micro/small business actors are equipped with: (1) business legality; (2) can establish partnerships; (3) utilizing information technology for promotion; (4) understand the electronic catalog so that they understand about district/city procurement service units (ULP), which are generally in the General Section of the Regional Secretariat.*

*Keywords: micro small business, local government procurement of goods and services*

## **A. Pendahuluan**

Kebijakan strategis dalam rangka pengembangan usaha mikro/ kecil dan koperasi dengan tiga langkah penting secara langsung telah mendorong makin berkembangnya produk usaha mikro, kecil dan koperasi dalam perekonomian nasional, melalui langkah :

1. Gerakan Nasional Untuk Bangga Buatan Indonesia dicanangkan oleh Presiden dengan tujuan mengurangi ketergantungan produk import dengan memanfaatkan produk sendiri dari usaha kecil;
2. Fasilitasi pemerintah dan atau pemerintah daerah melalui kemudahan perizinan dan legalitas usaha, pemberdayaan dan kelembagaan kredit usaha dengan bunga rendah;
3. Pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca Pandemi Covid 19, sejak tahun 2022 telah menggeser pola konsumsi masyarakat pada produk usaha kecil harga lebih terjangkau dengan layanan melalui marketplace.

Peran strategis UMKM terhadap sumbangan produk domestik bruto (PDB) menurut BPS (2021) sebesar 60,5% dan banyaknya UMKM sangat besar jumlahnya (99%), menggunakan bahan lokal dan menyerap sekurang-kurangnya 95,6% tenaga kerja usia produktif (kelompok > 15 tahun) baik tenaga kerja terampil maupun kurang terampil dapat tertampung dalam usaha mikro/kecil serta potensi pasar yang besar (dengan penduduk lebih dari 272 juta jiwa atau separoh dari Penduduk ASEAN sebanyak 500 juta jiwa tahun 2022). Presiden Joko Widodo pada tahun 2020 pada masa pandemi mencanangkan “Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia” agar beragam produk barang dan jasa usaha kecil menjadi kebanggaan nasional, pilihan utama konsumsi masyarakat luas, termasuk kalangan dunia usaha dan kementerian dan perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa.

Beragam hasil produk usaha kecil merupakan produk unggulan daerah yang dikenal luas tingkat nasional bahkan keluar negeri, misalnya batik Pekalongan,, Yogyakarta dan Solo. kuliner dan makanan olahan serta beragam hasil kerajinan rakyat. Menggunakan produk usaha kecil berarti bangga produk lokal dalam negeri yang memberikan efek berganda bagi peningkatan pendapatan, menyerap produk lokal dan menggerakkan usaha berbasis masyarakat.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa usaha mikro dan kecil pendukung dan penggerak perekonomian nasional berbasis ekonomi kerakyatan (Limbong, 2016). UMKM memiliki sifat ulet, memiliki daya tahan cukup tangguh, tahan banting dalam menghadapi perubahan dan tantangan perekonomian nasional. Namun disisi lain terdapat permasalahan yang perlu dibenahi antara lain manajemen usaha, pemanfaatan teknologi tepat guna, legalitas usaha dan kerjasama kemitraan serta kurangnya akses permodalan usaha melalui kredit program, kredit usaha dari lembaga keuangan dan perbankan (Purwanto, 2020).

Menurut data BPS Jawa Tengah banyaknya UMKM lebih dari 98% dari jumlah usaha dan menyumbang produk domestik bruto lebih kurang sebesar 60,5%, bahan baku lokal lebih dari 70% dan tenaga kerja lokal terserap lebih sebesar 96,9% dari tenaga kerja (BPS Jawa Tengah, 2021).

Fasilitasi dan pemberdayaan UMKM oleh kementerian terkait dan perangkat daerah dalam pengembangan UMKM melalui peningkatan pelayanan perizinan dan legalitas usaha melalui pelayanan perizinan terpadu, pelayanan secara daring persyaratan yang mudah dan cepat. Pelayanan perizinan dapat dilayani di unit pelayanan administrasi terpadu (Paten) di tingkat kecamatan yang dekat dengan pelaku usaha dan gratis.

Pendampingan pengembangan manajemen usaha dilaksanakan oleh perangkat daerah ada pula bekerjasama dengan perguruan tinggi atau melalui program pendampingan usaha oleh PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dari Kementerian Koperasi. Bimbingan pemasaran dengan pengenalan pasar yang lebih luas atau *marketplace* dan masuk pada pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta katalog elektronik (e-katalog) dapat masuk layanan pengadaan barang dan jasa (ULP) di perangkat daerah kabupaten/kota setempat.

Saat kita mengalami pandemi Covid-19 yang berlangsung dari awal tahun 2020 – 2021 dengan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menjadikan pelaku UMKM bertransformasi dengan memanfaatkan layanan daring kepada *marketplace*. Pelaku usaha kecil sebagian perpindah usaha dan mengembangkan pasar secara digital, dengan bekerjasama dengan *marketplace* (seperti : *Tokopedia, Shoopee, Grab, Bukalapak, Gojek* dan lain-lain) dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat daerah di kabupaten/kota pengampu urusan koperasi dan UMKM atau urusan perdagangan dan perindustrian (sub urusan usaha mikro, kecil dan menengah). Contoh : dalam usaha memperluas pemasaran produk UMKM di Kabupaten Kendal bekerjasama dengan Grab dan pemasaran produk UMKM di Kota Semarang bekerjasama dengan Gojek dan Tokopedia sebagai upaya perluasan pasar produk UMKM binaan pemerintah daerah. Sebagai contoh : promosi di ruang pameran produk UMKM dibina oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dalam rangka membantu promosi dan pemasaran dari hasil UMKM dimuat pada *website* Pemerintah Kota Semarang juga terbitnya e-katalog di ULP Kota Semarang (Bappeda Kota Semarang, 2021).

## B. Metode Penulisan

Metode penulisan yang dipergunakan adalah metode deskriptif dengan menggambarkan arah kebijakan dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Gerakan Bangsa Produksi Dalam Negeri dengan meningkatkan promosi, pemasaran dengan mewajibkan seluruh Kementerian dan Lembaga di Pusat sampai dengan 40% alokasi APBN. Demikian pula segenap organisasi perangkat daerah di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melibatkan usaha UMKM dalam pengadaan barang dan jasa sampai dengan 40% dari APBD. Fasilitasi dan pemberdayaan UMKM didukung dengan layanan perizinan dan legalitas usaha secara gratis (dengan dana dari APBD), bimbingan pengenalan e- katalog dan proses pelelangan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) baik di tingkat Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia telah memiliki layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri peraturan perundangan yang terkait dan data dari BPS dan LPSE Kota Semarang dan Jawa Tengah sebagai contoh praktik baik.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Usaha Mikro/Kecil

Berdasarkan kewenangan pemerintah daerah maka dinyatakan urusan kewenangan dalam pengembangan UMKM di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi urusan pemberdayaan usaha mikro/kecil menjadi kewenangan kabupaten/kota dan urusan usaha menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Perhatian terhadap pengembangan UMKM semakin membaik sejalan dengan kebijakan dalam Perpres Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2019 – 2024, terutama Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Pandemi Covid 19 dan dicabutnya kebijakan pembatasan sosial berskala besar sejak tahun 2022.

Kondisi perekonomian meningkat cukup baik karena konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah dan pemerintah daerah. Perkembangan dimanis tersebut antara lain dengan bangkitnya UMKM yang diketahui dari sentra-sentra UMKM nasional seperti Provinsi Jawa Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik (2021) yaitu 3,32% lebih baik dibandingkan tahun 2020 sebesar (-2,65%) pada masa Pandemi Covid 19 (BPS, 2022).

Komitmen Pemerintah dalam pengembangan UMKM selama ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan langkah kebijakan yang meningkatkan peran dan kapasitas UMKM dalam sumbangan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja lokal, terutama dengan layanan perizinan usaha dan pemberdayaan UMKM dan koperasi ditetapkan peraturan pemerintah yang baru, sebagai berikut :

**Tabel 1 Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Usaha Mikro dan Kecil**

No	Peraturan Perundangan	Kewenangan Pemda Bagi Usaha Mikro dan Kecil
1	PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan perizinan usaha dan non perizinan berdasarkan risiko berdasarkan kelompok usaha.</li> <li>b. Pengelompokkan usaha dibagi menjadi 17 sektor/ lapangan usaha dengan kemudahan pelayanan bagi UMKM dan koperasi.</li> </ul>
3	PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan izin UMKM dan koperasi dilayani secara cepat dan mudah serta biaya ditanggung APBD/ gratis bagi pelaku usaha dan koperasi.</li> <li>b. Kemudahan mendirikan koperasi dengan anggota sebanyak sembilan orang, lebih mudah dibandingkan sebelumnya 20 orang. Pengurusan perizinan dilayani secara cepat dan gratis.</li> <li>c. Pentingnya legalitas usaha UMKM dan koperasi bagi pembinaan dan pemberdayaan usaha.</li> <li>d. Pelayanan perizinan melalui OSS dan terpadu.</li> </ul>

Berlakunya PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Perlindungan Pembrdayaan UMKM telah meningkatkan kemampuan usaha dengan ketentuan baru besarnya modal UMKM, sebagai berikut:

- a. usaha mikro dengan modal usaha < Rp. 1 milyar (diluar tanah dan bangunan);
- b. usaha kecil dengan modal sampai dengan Rp. 5 milyar dan
- c. usaha menengah dengan modal antara Rp 5 milyar – Rp 10 milyar.

Hal ini sebagai salah satu upaya memberdayakan usaha kecil dan mewujudkan iklim usaha yang semakin baik.

Menurut Miftah Thoha (2014) menyatakan bahwa regulasi yang telah ditetapkan oleh Pusat sebagai arahan kepada Pemerintah Daerah agar dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah. Dengan kata lain maka kebijakan tersebut dilaksanakan agar memberikan manfaat secara nyata dalam masyarakat pada umumnya atau kelompok sasaran usaha kecil. Dalam hal ini manfaatnya bagi pelaku usaha sebagai berikut :

**Tabel 2. Pengembangan Usaha Kecil Menjadi Pelaku Usaha Formal**

No	Aspek Penting	Uraian
1	Layanan Perizinan	Kemudahan pelayanan perizinan oleh unit layanan terdekat dengan pelaku usaha (pelayanan Paten di Kecamatan). Diharapkan semakin banyak pelaku usaha UMKM melengkapi perizinan dan NPWP.
2	Legalitas Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kelengkapan legalitas yang menjadi bukti pengakuan oleh pemerintah/ pemerintah daerah sebagai badan usaha.</li> <li>b. Legalitas usaha memudahkan pendataan, pengekuian dan eksistensi usaha mikro/ kecil melalui Sisten Informasi Terpadu dan sisten pendataan secara berkelanjutan.</li> <li>c. Pelaporan perkembangan penanaman modal di daerah berasal dari usaha mikro/kecil.</li> </ol>
3	Kelembagaan Usaha	kelembagaan usaha mikro dan kecil bagi pembinaan kapasitas setiap unit usaha.
4	Pemberdayaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapasiatas dan pemberdayaan kelompok usaha, pembentukan sentra-sentra UMKM dan klaster pengembangan usaha.</li> <li>b. Standardisasi mutu, kualitas produk dan pengelompokan usaha agar mudah dibina.</li> </ol>
5	Kerjasama – Kemitraan	Era sekarang adalah waktunya kerjasama/ kemitraan antar pelaku usaha dalam membeli bahan baku, bahan penolong, pengolahan bersana dan pemasaran hasil baik secara offline maupun online (melalui marketplace dan pengadaan barang jasa pemerintah daerah (OPD) yang membutuhkan produk.

Perangkat daerah pengampu urusan pengembangan UMKM dalam mengembangkan UMKM dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya :

- a. Koordinasi diantara perangkat daerah secara multi sektor meningkatkan kualitas pelayanan, pelatihan keterampilan, manajemen usaha dan pemasaran (antara lain : promosi secara online, membuat e-katalog untuk penawaran);
- b. Kalangan dunia usaha/ dunia industri (DUDI) berperan dalam kerjasama pengembangan : (1) pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan (2) pasar produk dari usaha mikro/kecil dan koperasi.
- c. Perguruan tinggi/ lembaga swadaya masyarakat turut serta dalam proses penelitian, pelatihan kapasitas pelaku usaha dan pemberdayaan usaha.
- d. Media massa (termasuk media sosial) menjadi media promosi dan pemasaran dari produk barang dan jasa serta lesson learn bagi keberhasilan pengembangan usaha yang baik.

Sebagai contoh tentang komitmen dan kebijakan pengembangan usaha kecil di Jawa Tengah berdasarkan pada Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi panduan bagi pemerintah daerah di 35 kabupaten/kota melaksanakan kebijakan pemberdayaan usaha mikro/kecil.

Erat kaitan dengan itu adalah telah ditetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah sebagai panduan pemajuan 17 sub sektor usaha ekonomi kreatif yang potensial untuk dikembangkan dari basis usaha kecil dan menengah. Berdasarkan komitmen bagi pemajuan usaha kecil tersebut akan berlanjut melalui kebijakan sebagai berikut :

**Tabel 3. Langkah Kebijakan Bagi Pengembangan Usaha Mikro/Kecil**

No	Aspek Pengembangan	Langkah Tindak Lanjut
1	Kebijakan	Pembentukan Perda/ peraturan kepala daerah dalam rangka pemajuan UMKM.
2	Kelembagaan	Pembentukan perangkat daerah (OPD) pengampu urusan koperasi dan UMKM.
3	Penganggaran	Alokasi penganggaran dan pendanaan bagi pemajuan koperasi dan UMKM.
4	Pelaksanaan Program/ Kegiatan	a. Program pengembangan koperasi dan UMKM tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) dan b. Rumusan kegiatan tahunan tercantum dalam Renja OPD setiap tahun.
5	Sistem Informasi Data UMKM	Penyediaan SIM secara elektronik pendataan UMKM secara berkelanjutan dalam rangka pemberdayaan UMKM. Contoh di Kota Semarang sistem ini dinamakan sistem terintegrasi data UMKM.

## **2. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Wajib Melibatkan Usaha Mikor/Kecil agar pasar lebh luas.**

Layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) telah digunakan secara bertahap dan tahun 2022 secara penuh dengan layanan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dengan aplikasi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Pengadaan barang dan jasa di Pusat dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) dan unit pengadaan barang/jasa di kementerian/badan/ lembaga di Pusat.

Sedangkan di pemerintah daerah dilaksanakan melalui unit layanan pengadaan (ULP) baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pelaksanaannya di daerah memiliki variasi nama kelembagaan yang berbeda-beda sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja masing-masing pemerintah daerah, contoh di Kota Semarang dinamakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Setda dan Provinsi Jawa Tengah memrikan nama Biro Pengadaan Barang dan Jasa di Setda.

Kebijakan baru pengadaan barang dan jasa pemerintah seuai dengan perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diperbarui dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Perubahan penting pada Pasal 4 dan Pasal 65, terutama tentang UMKM dan koperasi diberikan kesempatan terlibat pengadaan barang dan jasa dengan minimal sampai sebesar 40% dari nilai pengadaan barang dan jasa, baik dari APBN maupun APBD provinsi dan kabupaten/kota. Nilai tersebut menjadi peluang pasar yang besar bagi produk usaha mikro/kecil dan koperasi setiap tahunnya.

Jenis paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya diperbolehkan mengikuti tender dengan pagu sampai sebesar Rp. 15 milyar bagi usaha kecil dan koperasi. Hal yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang memerlukan teknis khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh usahan kecil dan koperasi. Serta pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) paling sedikit 40%. (Perpres No. 12 Tahun 2021).

Pelaksanaan dari Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tersebut bertujuan mewujudkan tahapan pengadaan barang dan jasa secara berkesinambungan dengan :

- a. pengadaan barang dan jasa agar tepat belanja dan sesuai penganggaran;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. peran serta UMKM dan koperasi meningkat;
- d. peran serta pelaku usaha nasional meningkat;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian;
- f. meningkatkan sumbangan industri kreatif (terdapat 17 sub sektor industri kreatif dan sebagaim dapat dilaksanakan oleh UMKM)
- g. meningkatkan lapangan pekerjaan dan perluasan kesempatan berusaha baik secara nasional maupun pengembangan usaha di daerah.

Agar pelaku UMKM dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah maka harus mendaftar dengan melengkapi persyaratan (dengan pemilikan KTP, NPWP dan email) dan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP dari Kantor Pelayanan Pajak/KPP) setempat;
- b. Mendaftar dengan email atau profil usaha/ perusahaan;
- c. Email akan dikonformasi untuk login ke LPSE;
- d. Lengkapi isian form yang diminta sesuai ketentuan;
- e. Verifikasi sebagai bentuk kelengkapan UMKM telah terdaftar.

Berdasarkan ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan atau pemerintah daerah maka dapat dikemukakan jenis keterlibatan UMKM sebagai berikut :

**Tabel 4. Jenis Keterlibatan Dalam Pengadaan Barang/Jasa**

No	Jenis Pengadaan	Uraian
1	Bela Pengadaan	Yaitu pengadaan sampai dengan nilai Rp. 50 juta.
2	Pengadaan Langsung Secara Elektronik	Yaitu pengadaan secara langsung secara elektronik untuk pengadaan senilai > Rp. 50 juta – Rp 200 juta.

No	Jenis Pengadaan	Uraian
3	Katalog Elektronik (e-Katalog)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Katalog elektronik untuk pembelian oleh perangkat daerah dengan metode e-puchasing.</li> <li>• Katalog terdiri dari 4 macam yaitu : katalog nasional, lokal, sectoral dan UKM.</li> </ul>

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMK RI, 2021.

### 3. Inovasi yang Menguntungkan Bagi Perluasan Pasar Usaha Mikro/Kecil

Pelaku UMKM secara inovatif dapat mendaftarkan diri sebagai penyedia dalam e-katalog, perlu memahami hal-hal sebagai berikut :

- Identifikasi produk yang dibutuhkan oleh perangkat daerah, untuk mengetahui kebutuhan tersebut dapat dilihat melalui ; *sirup.lkpp.go.id*. Sirup membanru UMKM untuk mengetahui apakah produknya dibutuhkan oleh perangkat daerah yang membutuhkan.
- Untuk menjadi penyedia barang dan jasa maka UMKM dan koperasi tentunya harus mendaftarkan usaha diagregator yang menjadi mitra dari Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Daftar agregator dan kategori komoditas dapat dilihat di *website* LKPP yang senatasa berkembang sejalan dengan perubahan dan perkembangan usaha.

Dengan berpedoman Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang baru secara relatif UMKM dapat mengikutinya. Karena perangkat daerah pengampu urusan koperasi dan UMKM di beberapa daerah telah meningkatkan pelayanan perizinan dan legalitas usaha; pemberdayaan dan pengembangan kluster dan sentra-sentra UMKM.

### 4. Kesimpulan

Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pemerintah daerah merupakan strategi mmemperluas pasar produk UMKM dan wujud Bangsa Produksi Dalam Negeri. Maka pelaku usaha perlu melengkapi : (1) legalitas usaha; (2) melakukan kerjasama kemitraan; (3) mengembangkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi usaha yang efisien dan (4) pemanfaatan internet agar dapat masuk dalam katalog elektronik (e-katalog) pemerintah daerah dan dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa melalui unit layanan pengadaan (ULP) sebagaimana arahan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

Memperhatikan tentang apa yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu maka pengadaan barang dan jasa pemerintah akan dapat meningkatkan empat aspek penting bagi usaha mikro/kecil meenngah dan koperasi, sekarang dapat :

- Meningkatkan akses (maka UMKM yang telah memiliki legalitas dan kelengkapan memiliki peluang dalam terlibat dalam pengadaan barang dan jasa);
- Kontrol (dengan terdaftar sebagai penyedia barang/ jasa sesuai kebutuhan perangkat daerah maka dapat terbat dalam pengadaan barang dan jasa);
- Partisipasi UMKM (pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif pada pengadaan barang dan jasa perangkat daerah dalam artian dapat memperluas pasar; pelaku usaha dapat pula bekerjasama dengan pihak lain atau sebagai sub kontaktor) dan
- Memperoleh manfaat dalam pengadaan barang dan jasa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi sehingga pelaku usaha bagian dari peningkatan



perluasan pemasaran dan perluasan pasar layanan LPSE agar kita semakin bangga dengan produk dalam negeri dari usaha mikro dan kecil serta koperasi.

Contoh : Tampilan E-katalog UMKM di LPSE



(Sumber Kementerian Koperasi dan UKM, 2021)

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Anonim, **Bangga UMKM. Buku Panduan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Untuk Koperasi dan UMKM**, Kementerian Koperasi dan UKM RI, Jakarta, 2021.

Berhard Limbong, **Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi**. Penerbit Pustaka Margaretha, Jakarta. 2016.

BPS Jawa Tengah, **Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah 2020**. Penerbit : BPS Jawa Tengah, 2021.

Miftah Thoha, **Teori Kebijakan Publik**. Penerbit : Tiara Wacana. Yogyakarta, 2014.

Rahmad Purwanto. **Penelitian Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Unggulan Daerah di Kabupaten Kendal**, FISIP UNTAG Semarang, 2020.

Wihana Kranya Jaya, **Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi**, Penerbit : Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021.

### **Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang **Pemerintahan Daerah**

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang **Perubahan Keempat Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang **Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang **Katalog Elektronik**.

### **Biodata Penulis**

**Drs. Rahmad Purwanto Widiyastomo, MSi** (Email : [rachmad-purwanto@untagsmg.ac.id](mailto:rachmad-purwanto@untagsmg.ac.id)).

Penulis adalah Dosen Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, sejak tahun 1987. Pendidikan Sarjana dari Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Pendidikan Magister dari Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.

**Dra. Endang Swastuti, MM** (Email : [endangswastuti@untagsmg.ac.id](mailto:endangswastuti@untagsmg.ac.id))

Penulis adalah Dosen Prodi Manajemen, Fakultas Eknomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Pendidikan Sarjana dari Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UKSW Salatiga dan Magister dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.